

# SIARAN PERS

## Lagi, MK Putus Pengujian UU Cipta Kerja

**Jakarta, 28 November 2024** – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pengucapan Putusan pengujian Pasal 38 dan 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sidang yang digelar pukul 08.30 WIB ini, diregistrasi dengan nomor perkara 39/PUU-XX/2022. Permohonan ini dimohonkan oleh 10 serikat pekerja dan 109 perseorangan.

Pemohon menyampaikan beberapa alasan permohonan seperti undang-undang *a quo* mengatur kembali usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tidak terintegrasi (*unbundling*). Sistem *unbundling* yang dimaksud adalah pemisahan usaha penyediaan tenaga listrik menjadi usaha pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan. Klausul itu praktis menjadikan listrik sebagai barang jualan. Pemohon menegaskan usaha ketenagalistrikan yang dilakukan secara kompetitif dengan memperlakukan pelaku usaha secara sama dan oleh badan usaha yang terpisah adalah bertentangan dengan UUD 1945. Alasan permohonan berikutnya yakni meniadakan DPR dalam menetapkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RKUN).

Dirjen Ketenagalistrikan Jisman P Hutajulu pada Selasa (14/11/23) lalu menegaskan ketentuan Pasal 38 dan 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) serta Lampiran UU Cipta Kerja terbukti memperhatikan hak menguasai oleh negara.

Pada Selasa (28/11/23) lalu, Anggota Komisi III Supriansa menyampaikan, pemaknaan yang membatasi badan usaha milik negara dimaksud hanya PT PLN (Persero) justru akan mempersempit pemajuan bidang usaha ketenagalistrikan dan bertentangan dengan prinsip demokrasi ekonomi yang dibutuhkan sekarang. Padahal saat ini, lanjutnya, Pemerintah sedang berfokus pada upaya peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha melalui keterlibatan banyak pihak.

Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Ibnu Sina Chandranegara yang dihadirkan Pemerintah sebagai Ahli pada Kamis (1/2) lalu menerangkan konsep penguasaan negara dalam Pasal 33 UUD 1945 harus dimaknai secara luas sebagai konsep hukum publik yang mengutamakan kolektivitas rakyat atau sumber cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Konsep ini juga menunjukkan terdapat mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan dan pengawasan untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. **(TIR)**